



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor : 31/PID/2014/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : YUNANI Bin YAMANI ;-----

Tempat lahir : Gambut (Kab Banjar) ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 3 Agustus 1993 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Desa Ujung Baru Rt.02 Rw.1 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : Tsanawiyah ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2013 s/d 18 Oktober 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Nopember 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 2 Desember 2013 ;-----

**Halaman 1 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor : 31/PID/2014/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 3 Desember 2013 s/d tanggal 1 Januari 2014 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 2 Januari 2014 s/d tanggal 2 Maret 2014 ; -----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014 ; -----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014 ; -----

----- Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum, yang bernama Sdr. H.M.ERHAM AMIN, SH.MH, SYAHRANI, SH, HADI PERMANA, SH, M.BUDHI SETIAWAN, SH, HEZKY TARUNA PUTRA P, SH, MUHAMMAD PAZRI, SH semuanya Advokat/advokat Magang/Para Legal/ Anggota lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brig.Jend.H.Hasan basri Komplek Unlam Kayu Tangi Banjarmasin ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca : -----

- I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 18 Februari 2014, Nomor : 240/Pid.B/2013/PN.Plh., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNANI Bin YAMANI tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa YUNANI Bin YAMANI oleh karena itu dari dakwaan Primair ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa YUNANI Bin YAMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" ; ---
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah Helm Warna Hitam ; -----
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam; -----
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru ; -----
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk KZDROKCK warna biru dan sabuk celana warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Fauziah Iskandar (ibu korban) ; -----

- 1 (satu) bilah kayu bulat panjang sekira 1 M ; -----
- 1 (satu) bilah pisau dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat (dalam keadaan patah) panjang sekitar 8 Cm dan kumpang pisau dibalut plester warna hitam ; -----
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Bata ; -----
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Cafu ; -----
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk New Era warna Hitam ; -----
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Nipon warna putih orange ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Halaman 3 dari 17 halaman  
Putusan Nomor : 31/PID/2014/PT.BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

II. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2014 No. 240/Akta.Pid/2013/PN.Plh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 18 Februari 2014, Nomor : 240/Pid.B/2013/PN.Plh., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari ; -----

III. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Maret 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 4 Maret 2014, yang mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari ; -

IV. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 12 Maret 2014, yang mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari ; -----

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Terdakwa melalui surat bantuan pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing pada tanggal 4 Maret 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2013, No.Reg.Perk : PDM-128/PELAI/Epp.2/11/2013, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : -----

----- Bahwa terdakwa **YUNANI Bin YAMANI** pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar jam 00.15 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Desa Bentok Kampung Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar jam 21.30 Wita, terdakwa menonton acara organ tunggal di Desa Bentok Kampung bersama dengan Sdr. Adi, dimana pada saat itu terdakwa melihat korban Haris Sansi yang pernah berselisih paham dengan terdakwa juga berada di tempat tersebut, lalu timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Haris Sansi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar jam 00.15 Wita, terdakwa melihat korban Haris Sansi pulang bersama temannya dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Adi membuntuti korban Haris Sansi juga dengan berboncengan sepeda motor, dimana posisi terdakwa dibelakang dan sebelumnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter yang berada di pinggir jalan yang rencananya akan digunakan sebagai alat untuk menghabisi nyawa korban Haris Sansi. Kemudian ketika sampai di Desa Bentok Kampung Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut yang suasananya sepi, terdakwa menyuruh Sdr. Adi untuk mendekati/memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh korban Haris Sansi, dimana setelah posisi sepeda motor yang ditumpangi korban Haris Sansi sudah dekat, terdakwa langsung memukul leher bagian belakang korban Haris Sansi hingga korban Haris Sansi terjatuh dari

Halaman 5 dari 17 halaman  
Putusan Nomor : 31/PID/2014/PT.BJM



sepeda motor dan selanjutnya korban Haris Sansi berlari menuju ke dalam kebun singkong yang berada di tempat tersebut. selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mengejar sambil memukul korban Haris Sansi dengan menggunakan kayu beberapa kali hingga akhirnya korban Haris Sansi jatuh ketanah, dan setelah korban Haris Sansi tak berdaya, terdakwa menusuk korban Haris Sansi dengan menggunakan pisau pada tubuh bagian belakang sebanyak lebih dari lima kali ; -----

- Bahwa akibat dari pukulan dan tusukan yang dilakukan oleh terdakwa, menyebabkan korban Haris Sansi mengalami luka antara lain yaitu : --
  - Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 4 Cm, lebar 1,5 Cm, tembus rongga dada. Tepat di bawah tulang belikat kiri, 10 Cm ke kiri dari garis tengah tulang belakang, dan 23 Cm dari pundak atas kiri ; -----
  - Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2 Cm, lebar 1 Cm, tembus rongga dada. Terletak pada 8 Cm ke kiri dari garis tengah tulang belakang, dan 26 Cm dari pundak atas kiri ; -----
  - Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2,5 Cm, lebar 1 Cm, dalam sampai tulang, terletak pada 6 Cm ke kiri dari garis tengah tulang belakang, dan 28 Cm dari pundak atas kiri ; -----
  - Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 1,5 Cm, lebar 1,5 Cm, dalam luka sampai jaringan lemak, terletak pada 1 Cm ke kiri dari garis tengah tulang belakang, dan 34 Cm dari pundak atas kiri ; -----
  - Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 0,5 Cm, lebar 0,5 Cm, dalam sampai jaringan bawah kulit, terletak pada 15,5 Cm dari bawah ketiak kanan tepat digaris ketiak tengah ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2 Cm, lebar 1 Cm, dalam sampai otot, terletak pada 2 Cm ke kanan dari garis tengah tulang belakang, dan 43 Cm dari pundak atas kanan ; -----
- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2,5 Cm, lebar 1,5 Cm, dalam sampai rongga perut, terletak pada 12 Cm ke kanan dari garis tengah tulang belakang, dan 37 Cm dari pundak atas kanan ; ----
- Lebam mayat pada kedua bokong ; -----

Sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 445/34/IX/2013/RSUD.HB. tanggal 03 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RMN. Haryono. N, sehingga mengakibatkan korban Haris Sansi meninggal dunia ; -

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;--

**Subsidiar :** -----

----- Bahwa terdakwa **YUNANI Bin YAMANI** pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar jam 00.15 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Desa Bentok Kampung Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar jam 21.30 Wita, terdakwa menonton acara organ tunggal di Desa Bentok Kampung bersama dengan Sdr. Adi, dimana pada saat itu terdakwa melihat korban Haris Sansi yang pernah berselisih paham dengan terdakwa juga berada di tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar jam 00.15 Wita, terdakwa bermaksud pulang bersama dengan Sdr. Adi dengan berboncengan sepeda motor, dimana posisi terdakwa dibonceng

Halaman 7 dari 17 halaman  
Putusan Nomor : 31/PID/2014/PT.BJM



dibelakang, namun sebelumnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter yang berada di pinggir jalan untuk berjaga-jaga apabila nanti bertemu dengan korban Haris Sansi. Kemudian pada saat sampai di Desa Bentok Kampung Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa melihat korban Haris Sansi yang sedang berboncengan sepeda motor dengan temannya dan timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Haris Sansi, lalu terdakwa menyuruh Sdr. Adi untuk mendekati/memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh korban Haris Sansi, dimana setelah posisi sepeda motor yang ditumpangi korban Haris Sansi sudah dekat, terdakwa langsung memukul leher bagian belakang korban Haris Sansi hingga korban Haris Sansi terjatuh dari sepeda motor dan selanjutnya korban Haris Sansi berlari menuju ke dalam kebun singkong yang berada di tempat tersebut. selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mengejar sambil memukul korban Haris Sansi dengan menggunakan kayu beberapa kali hingga akhirnya korban Haris Sansi jatuh ketanah, dan setelah korban Haris Sansi tak berdaya, terdakwa menusuk korban Haris Sansi dengan menggunakan pisau pada tubuh bagian belakang sebanyak lebih dari lima kali : -----

- Bahwa akibat dari pukulan dan tusukan yang dilakukan oleh terdakwa, menyebabkan korban Haris Sansi mengalami luka antara lain yaitu : --
  - Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 4 Cm, lebar 1,5 Cm, tembus rongga dada. Tepat di bawah tulang belikat kiri, 10 Cm ke kiri dari garis tengah tulang belakang, dan 23 Cm dari pundak atas kiri ; -----
  - Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2 Cm, lebar 1 Cm, tembus rongga dada. Terletak pada 8 Cm ke kiri dari garis tengah tulang belakang, dan 26 Cm dari pundak atas kiri ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2,5 Cm, lebar 1 Cm, dalam sampai tulang, terletak pada 6 Cm ke kiri dari garis tengah tulang belakang, dan 28 Cm dari pundak atas kiri ; -----
- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 1,5 Cm, lebar 1,5 Cm, dalam luka sampai jaringan lemak, terletak pada 1 Cm ke kiri dari garis tengah tulang belakang, dan 34 Cm dari pundak atas kiri ; -----
- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 0,5 Cm, lebar 0,5 Cm, dalam sampai jaringan bawah kulit, terletak pada 15,5 Cm dari bawah ketiak kanan tepat digaris ketiak tengah ; -----
- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2 Cm, lebar 1 Cm, dalam sampai otot, terletak pada 2 Cm ke kanan dari garis tengah tulang belakang, dan 43 Cm dari pundak atas kanan ; -----
- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2,5 Cm, lebar 1,5 Cm, dalam sampai rongga perut, terletak pada 12 Cm ke kanan dari garis tengah tulang belakang, dan 37 Cm dari pundak atas kanan ; -----
- Lebam mayat pada kedua bokong; -----

Sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 445/34/IX/2013/RSUD.HB.

tanggal 03 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RMN.

Haryono. N, sehingga mengakibatkan korban Haris Sansi meninggal dunia;--

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; --

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 04 Pebruari 2014, No. Reg. Perk. : PDM-128/ Pelai/Epp.2/11/2013, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

**Halaman 9 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor : 31/PID/2014/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YUNANI Bin YAMANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah Helm Warna Hitam ; -----
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ; -----
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru ; -----
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk KZDROKCK warna biru dan sabuk celana warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Fauziah Iskandar (ibu korban) ; -----

- 1 (satu) bilah kayu bulat panjang sekira 1 M ; -----
- 1 (satu) bilah pisau dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat (dalam keadaan patah) panjang sekitar 8 Cm dan kumpang pisau dibalut plester warna hitam ; -----
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Bata ; -----
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Cafu ; -----
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk New Era warna Hitam ; -----
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Nipon warna putih orange. -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 18 Februari 2014, No. 240/PID.B/2013/PN.PIh., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHP, Pengadilan Tinggi Banjarmasin berwenang memeriksa perkara a quo dalam tingkat banding karena bukan perkara yang diputus oleh Pengadilan tingkat pertama dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tertanggal 4 Maret 2014 yang menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana selama 10 tahun kepada Terdakwa dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri kepada penegak hukum dengan kesadaran penuh sehingga dapat membantu proses penegakan hukum ; -----
- Bahwa Terdakwa masih muda, oleh karenanya masih dapat diharapkan untuk meniti masa depan ; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga (isteri dan seorang anak), oleh karenanya Terdakwa mempunyai kewajiban memberikan nafkah dan membesarkan anaknya ; -----
- Bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, oleh karenanya penjatuhan pidana bukan untuk membuat efek jera atau balas dendam akan tetapi untuk membuat masyarakat insyaf ; -----

Halaman 11 dari 17 halaman  
Putusan Nomor : 31/PID/2014/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar menerima permohonan banding ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan memori banding tersebut tidak beralasan, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, dimana hukuman pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa merupakan hukuman yang sangat ringan, mengingat perbuatan Terdakwa pada saat menghilangkan nyawa korban tergolong sadis dan membabi buta, bahkan Terdakwa sudah memiliki niat yang sangat kuat untuk menghilangkan nyawa korban dimana sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan kayu dan pisau yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban. Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk menolak memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari yang dimintakan banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan sebagaimana tersebut, di dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekitar pukul 00.15 wita di lokasi kebun singkong Desa Bentok Kampung Rt.05 Rw.02 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ; -
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sebelumnya sudah pernah terjadi perkelahian dan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa akan dibunuh oleh korban ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa berada di Desa Bentok Kampung sedang menonton acara organ tunggal bersama dengan Sdr.ADI dan Sdr.AGUS Als.UKUD, ditempat acara Terdakwa sempat melihat korban, lalu Terdakwa sembunyi karena takut dengan korban, kemudian setelah selesai acara Terdakwa pulang bersama dengan Sdr.ADI dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z dan melihat korban dibonceng oleh saksi YANI ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil kayu yang ada dipinggir jalan dan kemudian naik sepeda lagi antara Terdakwa dengan korban sempat kejar-kejaran dengan korban tersebut Terdakwa timbul niat untuk memukul korban, setelah beriringan dengan korban yang berada disebelah kiri, kemudian korban Terdakwa pukul dengan menggunakan kayu tersebut pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan korban terjatuh ; -----
- Bahwa setelah korban terjatuh, korban langsung lari ke semak-semak dan Terdakwa langsung dari turun motor mengejar korban kearah semak-semak dan Terdakwa sempat memukul 1 (satu) kali korban pada bagian belakang dan korban terjatuh setelah itu korban Terdakwa tusuk dengan menggunakan senjata tajam yang sudah Terdakwa bawa pada bagian belakang beberapa kali, setelah korban tidak berdaya kemudian Terdakwa meninggalkan korban ; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul dan menusuk korban agar korban tidak berdaya dan meninggal dunia. -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara dakwaan Subsidiaritas yaitu : -----

Dakwaan Primair ---- : - Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP; -----

**Halaman 13 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor : 31/PID/2014/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair-- :- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan primair tidak terbukti, maka baru dibuktikan dakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja ; -----
3. Dengan direncanakan lebih dahulu; -----
4. Menghilangkan jiwa orang lain; -----
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan primair yang menyatakan tidak terbukti karena telah berdasar pada alasan-alasan yang tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri ; --

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair : yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dakwaan subsidair di atas setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 240/Pid.B/2013/PN.Plh., tertanggal 18 Februari 2014, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan subsidair, dan karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup berharga untuk dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 18 Februari 2014, Nomor : 240/Pid.B/2013/PN.Plh., dan patut untuk dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tingkat banding dapat diterima karena telah memberikan uraian-uraian yang dapat menolak memori banding dengan benar ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas

**Halaman 15 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor : 31/PID/2014/PT.BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 18 Februari 2014, Nomor : 240/Pid.B/2013/PN.Plh., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP oleh karena di dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa dipidana dan berada dalam tahanan, Pengadilan Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya ; -----

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 18 Februari 2014, Nomor : 240/Pid.B/2013/PN.Plh., yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 22 APRIL 2014, oleh kami : H. EDDY JOENARSO, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua, Hj. K.W. MIASTUTI, SH. dan M. NURZAMAN, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Maret 2014, Nomor : 31/PID/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta SETIAWANDI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

H. EDDY JOENARSO, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. K.W. MIASTUTI, SH.

Hakim Anggota,

ttd

M. NURZAMAN, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

SETIAWANDI, SH.

**Halaman 17 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor : 31/PID/2014/PT.BJM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)